



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ENERGI INDONESIA PERSADA, berkedudukan di Podomoro City Ruko Garden Shopping Acade Blok B / 8-DH, Jalan S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Sutoyo sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas PT.Energi Indonesia Persada, beralamat di PD. Cipta Blok B No.160 Rt.003 Rw.008, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budianto,SH., dan Faisal Wahyudi Wahid Putra, SH.,MH.MKn., Advokat dan Konsultan Hukum pada JLS Law Office, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 9 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

PT. EXCELLEN SILO LEACHING, beralamat di Jalan Pluit Utara Raya No. 18, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Sun Chuanqi sebagai Direktur Utama PT. Excellen Silo Leaching, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Andi Abdurahman, SH., dan kawan-kawan para Advokat dari Kantor Hukum Mataram Partners, beralamat di Treasury Tower Lt.11 Unit A & B, District 8 SCBD Lot.28, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengumuman sebagai berikut:

KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR telah mengatur sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: dimana tergugat bertempat tinggal..."*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Tergugat yang berdomisili di Jalan Pluit Utara Raya No. 18, Jakarta Utara, DKI Jakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut di atas, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan jasa teknik yang membangun gedung atau saluran transmisi listrik dan menyuplai material alat-alat untuk keperluan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 2 tertanggal 18 November 2009 yang dibuat dihadapan Hennywati Sumaharjana, SH. Notaris di Jakarta;
5. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembangkit tenaga listrik yang ingin mengembangkan usahanya di beberapa wilayah antara lain Sebaku, Kotabaru Kalimantan Selatan;
6. Bahwa perkara ini bermula pada tanggal 30 Maret 2023 oleh dan antara Tergugat dengan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perjanjian Pemborongan atas proyek EPC (Engineering, Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35 KV Untuk Proyek Leaching Tahap I ESL di Sebaku Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya akan disebut sebagai Surat Perjanjian;
7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, total Nilai Kontrak dalam Perjanjian adalah sebesar Rp.34.998.018.635.- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) diluar PPN PPN 11% sebesar Rp.3.849.782.050.- (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);
8. Bahwa dari nilai kontrak yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian tersebut terbagi untuk 2 (dua) katagori pekerjaan dengan nilai masing-masing diluar PPN 11% adalah sebagai berikut:
 - a. Material sebesar Rp.16.576.326.065.- (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 1.000.000.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT KEPADA PENGUGAT

9. Bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan berdasarkan perhitungan nilai konstruksi transmisi 35 KV Sebuksu nilai pekerjaan konstruksi Progress fisik 21,73% (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga persen) Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan Konstruksi yang sudah selesai pada saat dihentikan telah mencapai 20,39% (dua puluh koma tiga puluh sembilan persen);
10. Bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan berdasarkan rincian sebagaimana tercantum dalam point 9 tersebut diatas, progress Pekerjaan yang sudah dibayarkan (termasuk PPN 11%) adalah sebagai berikut :
 - a. Material berdasarkan invoice Nomor : EIP/INV/410/IV/20 tertanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 3.679.944.386.- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dibayarkan pada tanggal 14 April 2023;
 - b. Pekerjaan Konstruksi berdasarkan invoice Nomor : EIP/INV/409/IV/23 tertanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 4.089.615.751.- (empat miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dibayarkan pada tanggal 14 April 2023;Sehingga total invoice yang sudah dibayarkan sejumlah Rp.7.769.460.137 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
11. Bahwa selain invoice yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam point 10 tersebut diatas, terdapat invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Progress Pekerjaan Kontruksi Progress I dan tagihan Progress Material adalah invoice-invoice sebagai berikut :
 - a. Invoice Nomor : EIP/INV/448/X/23 tertanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp.2.751.958.232.- (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2023 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.851.958.232.- (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Invoice Nomor : EIP/INV/452/XI/23 tertanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.4.612.398.458.- (empat miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Sehingga terdapat invoice yang belum dibayarkan adalah Rp.8.985.209.033 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah);

12. Bahwa di dalam Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, tersebut di pasal 3 menyebutkan "Tagihan akan dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender sejak diterimanya permohonan pembayaran...", namun Tergugat melalaikan apa yang telah dijanjikan di dalam Perjanjian tersebut dengan tidak memenuhi kewajiban/prestasinya kepada Penggugat;
13. Bahwa atas invoice tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan penagihan dengan cara kekeluargaan kepada pihak Tergugat namun sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran ke Penggugat. Pada hal sudah terlalu lama lewat dari jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat;
14. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum telah menyampaikan somasi kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2024 akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, pada hal didalam somasi yang disampaikan kepadanya telah memuat perihal untuk segera melunasi hutang dalam batas waktu yang ditentukan. Namun sampai hari ini tidak ada tindakan yang konkrit solutif dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan demikian Tergugat telah menunjukkan sikap itikad tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama;
15. Bahwa pihak Penggugat secara pribadi sudah mencoba melakukan penagihan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor 007/DIR/EIP/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 perihal total biaya terkait Proyek Transmisi 35 KV di Sebaku Kota baru Kalimantan Selatan yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
16. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasinya telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut sudah selayaknya Tergugat dinyatakan lalai dengan tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, sebagaimana dalam Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat telah mengirim surat tegoran kepada Tergugat;

KERUGIAN YANG NYATA DITIMBULKAN AKIBAT DARI PERBUATAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung daya

akibat pekerjaan proyek transmisi 35 KV maka hasil pekerjaan berupa meterial alat-alat peralatan telah disimpan di dalam Gudang yang beralamat di Sebuk, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dimana Penggugat telah menyewa Gudang tersebut untuk periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.505.000.000,- (satu miliar lima ratus lima juta rupiah);

18. Bahwa kerugian materi akibat pekerjaan Proyek Tranmisi 35 KV dihentikan berupa potensi tagihan pekerjaan konstruksi yaitu progress payment yang ditahan sebesar 10% dan retensi sebesar 5% adalah sebesar Rp. 1.256.384.209,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan rupiah);
19. Bahwa kerugian materi lainnya sehubungan dengan pengerjaan Proyek Transmisi 35 KV maka hasil pekerjaan berupa meterial alat-alat peralatan telah disimpan di dalam Gudang yang beralamat di Sebuk, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dimana Penggugat telah menyewa Gudang tersebut untuk periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.505.000.000,- (satu miliar lima ratus lima juta rupiah);
20. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban untuk pekerjaan material untuk alat bangunan sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, sehingga Penggugat berhak untuk menagih atas material tersebut berdasarkan Purchase Order sebagai berikut:
 - 20.1. Nomor : 440/EIP/IX/23 tertanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 241.653.610 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - 20.2. Nomor : 428/EIP/VII/23 tertanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp. 679.098.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 20.3. Nomor : 429/EIP/VII/23 tertanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp. 1.454.767.110 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah);
 - 20.4. Nomor : 442/EIP/X/23 tertanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 185.302.702 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - 20.5. Nomor : 427/EIP/VII/23 tertanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp. 2.160.270.900 (dua miliar seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - 20.6. Nomor : 425/EIP/VII/23 tertanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 4.129.675.645 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

21. Bahwa dengan belum dibayarnya kewajiban Tergugat tersebut kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka Penggugat telah mengalami kerugian material dengan total sebesar Rp.11.746.593.242.- (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), point 17 point 18 dan point 19 dalam gugatan ini;
22. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian dengan total nilai materil sebesar Rp. 20.597.361.209.- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), total penjumlahan dari point 17 sebesar Rp. 8.985.209.033.- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) point 18 sebesar Rp. 1.256.384.209.- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan puluh rupiah) point 19 sebesar Rp. 1.505.000.000.- (satu miliar lima ratus lima juta rupiah); dan point 20 sebesar Rp.8.850.767.967.- (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
23. Bahwa, namun pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 20 Maret 2024, Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian Penggugat. Oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
24. Bahwa untuk menjamin hak dari Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas aset bergerak milik Tergugat yang terletak di sebaku, Kotabaru, Kalimantan Selatan berupa:
 - 1.1. 2 Unit Mobile Crane Zoomilon QY25;
 - 1.2. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
 - 1.3. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC1500C;
 - 1.4. 5 unit Dump Truck Mitsubishi Fuso FN62HD U 6X4;
25. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang Tergugat, maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyerahkan secara sukarela dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan aset milik penggugat yang terletak di seabaku, Kotabaru, Kalimantan Selatan,

berupa Aset Bergerak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (point 24);

26. Bahwa terkait dengan keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, maka sangat wajar dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per bulan dan atau 12% (dua belas persen) per tahun dari total nilai materil sebesar Rp. 20.597.361.209.- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah);
27. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini Penggugat juga memohon kepada hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan Hakim secara suka rela;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tagihan invoice-invoice sebesar Rp.11.746.593.242.- (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian material kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.8.850.767.967.- (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas aset berupa:
 - 5.1. 2 unit Mobile Crane Zoomilon QY25;
 - 5.2. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
 - 5.3. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC1500C;
 - 5.4. 5 unit Dump Truck Mitsubishi Fuso FN62HD U 6X4;Yang terletak di seabaku, Kotabaru, Kalimantan Selatan;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual atas barang yang telah diletakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap Objek aset yang terletak di seabaku, Kotabaru, Kalimantan Selatan berupa:
 - 6.1. 2 unit Mobile Crane Zoomilon QY25;
 - 6.2. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
 - 6.3. 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC1500C;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan ketentuan pasal 413 huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian Penggugat, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk melunasinya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per bulan dan atau 12% (dua belas persen) per tahun dari total nilai materil sebesar Rp. 20.597.361.209.- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, kepada Penggugat;
9. Menyatakan Putusan Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan *a quo* dapat lakukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Eko Budianto,SH., dan Faisal Wahyudi Wahid Putra,SH.,MH.,M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada JLS Law Office, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 9 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024 ; untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Andi Abdurrahman,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mataram Partners, beralamat kantor di Treasury Tower, Lt.11, Unit A & B, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Non Hakim Sdri. Hartana J. Siregar,S.H. akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 16 Mei 2024, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, lalu isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Premature karena belum terpenuhinya ketentuan Pasal 1243 dan 1238 KUHPerdara

(i) Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya memuat dalil-dalil yang mendasarkan gugatan wanprestasi ini pada Surat Perjanjian *EPC (Engineering, Porcurement & Contrsruction)* Saluran Transmisi Listrik 35KV Untuk Proyek Leaching Tahap I ESL di Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian");

(ii) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Selanjutnya, Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:
"Seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan"

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya Perjanjian;
2. Ada Pihak yang ingkar janji atau melanggar Perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena cedera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji, maka pihak yang cedera janji harus bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

(iii) Berdasarkan pasal tersebut, Tergugat belum dapat digugat ke pengadilan atas dasar wanprestasi jika Tergugat tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238. Jika Penggugat menggugat Tergugat sebelum dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka gugatan wanprestasi Penggugat telah prematuer.

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat didasarkan pada tagihan-tagihan yang disampaikan dalam Gugatan yang belum terkonfirmasi nilai dan keabsahannya sedangkan pembayaran pekerjaan yang sudah terkonfirmasi telah dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat butir 9 dan 10 gugatannya;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 11 Gugatan dimana keseluruhan jumlah Invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp8.985.209.033 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga Rupiah) karena menurut perhitungan Tergugat jumlah sebenarnya adalah Rp5.734.555.577.- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sehingga terdapat ketidakcocokan dalam jumlah yang ditagih oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 11 huruf c Gugatan terhadap tagihan Invoice No. EIP/INV/467/II/24 tertanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp2.520.852.343.- (dua miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) karena jumlah yang ditagihkan dalam invoice tersebut belum mendapatkan persetujuan dari manajer proyek yang bersangkutan;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 12 Gugatan, yang menyatakan Tergugat lalai memenuhi prestasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian yang menyebutkan "Tagihan akan dibayarkan dalam 14 hari Kalender sejak diterimanya permohonan pembayaran..." yang menjadi dasar hukum terjadinya wanprestasi oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dikarenakan nilai yang ditagihkan dan besaran nilai yang sudah dibayarkan belum dapat disepakati antara Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum sepakat mengenai nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 14 Gugatan, yang menyatakan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dengan alasan Tergugat telah membayar tagihan berdasarkan Invoice No. EIP/INV/410/IV/20 Invoice No. EIP/INV/409/IV/23, keduanya tertanggal 4

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) dan telah membayar sebagian tagihan dalam Invoice No. EIP/INV/448/X/23 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.751.958.232 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua Rupiah);
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 15 dan 16 Gugatan yang menyatakan Tergugat telah lalai setelah diingatkan karena faktanya besaran nilai yang ditagihkan belum final dan masih memerlukan konfirmasi terlebih dahulu dari Tergugat;
 10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir 17 sampai dengan 21 Gugatan, yang menyatakan dengan tidak dibayarkannya Invoice dalam butir 11 Gugatan, mengakibatkan adanya kerugian tambahan bagi Penggugat;
 11. Bahwa jumlah tuntutan ganti rugi Penggugat sama sekali tidak berdasar karena kerugian tidak bersumber dari Perjanjian dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat sehingga dalil adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak berdasar;
 12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dikarenakan besaran nilai yang ditagihkan belum final, masih memerlukan konfirmasi terlebih dahulu dari Tergugat, ditambah Tergugat juga harus menanggung tuntutan akibat tidak langsung yang didalilkan Penggugat yang bukan bagian dari Surat Perjanjian *EPC (Engineering, Porcurement & Construction)* Saluran Transmisi Listrik 35KV Untuk Proyek Leaching Tahap I ESL di Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023;
 13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan dalam butir 24 Gugatan dimana Penggugat telah mengajukan permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat berupa:
 - 1) 2 Unit Mobile Crane Zoomilon QY25;
 - 2) 1 Unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
 - 3) 1 Unit Mobile Crane Zoomilon ZTC 1500C; dan
 - 4) 5 Unit Dump Truck Mitsubishi Fuso FN62HD U 6x.
 14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 24 Gugatan karena tindakan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati sekali dan tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat serta tidak didukung oleh fakta yang mendasar. (Lihat: M. Yahya Harahap, S.H., "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag", Penerbit Pustaka 1990, halaman 5);

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengecualian yang penerapannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan dengan tidak adanya syarat persangkaan yang beralasan serta dugaan Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya sebagaimana diprasyaratkan oleh Pasal 227 HIR, maka permohonan sita jaminan dalam perkara *a-quo* sangat layak menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

16. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* secara yuridis sama sekali bukan merupakan hal-hal yang diperbolehkan untuk diputus secara serta merta sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim dapat kiranya mempertimbangkan arahan atau petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, guna menolak permohonan penjatuhan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Penggugat;
17. Terhadap permohonan sita jaminan yang telah diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, perlu kiranya dicermati syarat-syarat peletakan sita jaminan dan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan:

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 882/K/S//p/1973, tanggal 3 Desember 1973, yang pada pokoknya menyatakan:
"Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak. Sebenarnya selama belum terbukti dengan putusan pengadilan maka Tergugat belum tentu bersalah. Karena itu, sita jaminan merupakan pengecualian."
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121K/SIP/1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Penyitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat."
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.597 K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan. Berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR yang menetapkan:
"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih hutang ...”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas, terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara alasan satu dengan lainnya, yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan, yaitu sebagai berikut:

- sengketa dimaksud adalah sengketa utang-piutang;
- adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; perbuatan dalam butir (b) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- barang yang diletakan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Mengenai alasan-alasan permohonan sita jaminan sebagaimana disebutkan di atas, Yahya Harahap dalam bukunya “Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag” (1990), halaman 35, secara tegas telah mengatakan “Sekalipun esensi atau inti alasan terletak pada unsur ‘Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya’ dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak Penggugat, unsur tersebut mesti didukung oleh unsur ‘adanya persangkaan yang beralasan.’”

Dengan demikian telah jelas bahwa (i) harta yang dapat dimohonkan untuk diajukan sita jaminan adalah harta milik pihak yang berutang dalam suatu sengketa utang-piutang, (ii) permohonan sita jaminan dapat diajukan apabila terdapat persangkaan yang beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan barang-barangnya sebelum terdapatnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan (iii) barang yang telah dibebani dengan agunan tidak dapat diletakkan sita jaminan.

Terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 05 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh ketentuan Pasal 227 HIR. Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung juga mengingatkan adanya perbedaan syarat dan sifat antara sita jaminan;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas, permohonan sita jaminan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam butir 24 dari Surat Gugatan, adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada butir 27 Gugatan mengenai tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) dan Provisional tanpa didahului dengan dalil-dalil dalam Posita (*Fundamentum petendi*) tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan karena tidak sesuai dengan kaidah penyusunan Gugatan;
20. Bahwa pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*) yang secara yuridis jelas tidak dapat di kabulkan karena materi yang menjadi dasar Gugatan *a-quo* adalah wanprestasi yang menimbulkan kerugian dimana tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil berupa uang sebesar Rp20.597.361.201,- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu Rupiah);
21. Bahwa mengenai Uang Paksa (*dwangsom*) tidak didalilkan dalam posita Gugatan dan karena tuntutan ganti kerugian materiil berupa uang, maka sangatlah beralasan hukum apabila tuntutan pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut ditolak mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 496K/SIP/1971, tertanggal 1 September 1971, telah menyatakan bahwa: "*pembayaran Uang Paksa hanya mungkin dikabulkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang*"; dan
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Uang Paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara yuridis sangatlah beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a-quo* agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain,

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut gugatannya. Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Juli 2024, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 Juli 2024, yang untuk singkatnya putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut tidak dimuat di sini namun merupakan rangkaian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Surat Perjanjian, Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Invoice Nomor : EIP/INV/448//X/23, tanggal 9 Oktober 2023, Tentang Procurement Material Payment 45% Before Deliferi, sebesar Rp. 2.751.958.232 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lia puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Invoice Nomor : EIP/Ltr/452/XII/23, tanggal 11 Desember 2023, Tentang Constuktion Projek # 1 Periode Up to September 2023, sebesar Rp. 4.612.398.458,- (empat miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Invoice Nomor : EIP/Ltr/467/24, tanggal 16 Januari 2024, Tentang Constuction Progress #2 Periode up to November 2023, sebesar Rp. 2.520.852.343,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Purchase Order, Nomor 440/EIP/IX/23, tanggal 26 September 2023, Tentang Pembelian Besi Beton Sebuku, sebesar Rp. 241.653.610,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
6. Bukti P – 5 A : Foto copy Purchase Order, Nomor : 425/EIP/VII/23, tanggal 26 Juli 2023, Tentang Pembelian Plat Baja Tower Sebuku, sebesar Rp. 4.129.675.645,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ;
7. Bukti P – 5 B : Foto copy Purchase Order, Nomor : 427/EIP/VII/23, tertanggal 14 Juli 2023, Tentang Pembelian Kabel ACSR 250 AS, OPGW & AS (Sebuku), sebesar Rp. 2.160.270.900,- (dua miliar seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
8. Bukti P – 5 C : Foto copy Purchase Order, Nomor : 442/EIP/X/23, tertanggal 20 Oktober 2023, Tentang Pembelian Plat Tambahan Baja Tower (Sebuku), sebesar Rp. 185.302.702,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua rupiah) ;
9. Bukti P – 5 D : Foto copy Purchase Order, Nomor : 429/EIP/VII/23.

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (Sebuku), sebesar Rp. 1.454.767.110,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) ;
10. Bukti P – 5 E : Foto copy Purchase Order, Nomor : 428/EIP/VII/23, tertanggal 17 Juli 2023, Tentang Pembayaran OPGW 60, 24 Core (Sebuku), sebesar Rp. 679.098.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 11. Bukti P – 6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275022303690021, Atas Nama: Ir Sutoyo ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 09.248.321.3-407.000, atas nama : Sutoyo ;
 12. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, S-8363KT/WPJ.05/KP.0203/2019, tanggal 15 Mei 2019 ; NPWP. 21.151.776.8-036.000 ; Nama : PT. Energi Indonesia Persada, tertanggal 15 Mei 2019 ;
 13. Bukti P – 8 : Foto copy Profil Perusahaan PT. Excellen Silo Leaching ;
 14. Bukti P – 9 : Foto copy foto Aset PT. Excellen Silo Leaching ;
 15. Bukti P – 10 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energi Indonesia Persada, Nomor : 2, tertanggal 18 November 2009 ;
 16. Bukti P – 11 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Energi Indonesia Persada, Nomor : 01, tertanggal 02 Januari 2024 ;
 17. Bukti P – 12 : Foto copy Tanda Terima Surat Somasi. tertanggal 15 Maret 2024 ;
 18. Bukti P – 13 : Foto copy Reminder 3 Invoice, Nomor. EIP/Ltr/ESL/006/02/24, tertanggal 15 Februari 2024 ;
 19. Bukti P – 14 : Foto copy Reminder 2 Invoice, Nomor : EIP/Ltr/ESL/005/01/24 tertanggal 15 Januari 2024 ;
 20. Bukti P – 15 : Foto copy Invoice Payment, Nomor : EIP/Ltr/ESL/004/11/23, tertanggal 22 November 2023 ;
 21. Bukti P – 16 : Foto copy surat dari PT.Energi Indonesia Persada, tertanggal 27 Februari 2024, Nomor : 007/DIR/EIP/2024, Perihal : Total Biaya Proyek Transmisi 350KV di Sebuku Yang Harus Dibayarkan ke PT.EIP ;
 22. Bukti P – 17 : Foto copy Procurement Material Down Payment 20%, tertanggal 4 April 2023 ;
 23. Bukti P – 18 : Foto copy Construction Down Payment 20%, tertanggal 4 April 2023 ;
 24. Bukti P – 1 BT : Foto copy Invoice Nomor : EIP/INV/030/VI/24, tanggal 1 Juli 2024, sebesar Rp. 5.197.092.813,- (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 3.587.421.022,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) ;

26. Bukti P – 3 BT : Foto copy Invoice Nomor : EIP/INV/027/VI/24, tanggal 1 Juli 2024, sebesar Rp. 666.581.042,- (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) ;
 27. Bukti P – 4 BT : Foto copy Invoice Nomor : EIP/INV/028/VI/24, tanggal 1 Juli 2024, sebesar Rp. 625.280.520,- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
 28. Bukti P – 5 BT : Foto copy surat dari PT. Khalim Kharisma Kencana, tanggal 06 Oktober 2023, No.034L-KKK-10-2023, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada PT. Energi Indonesia Persada ;
 29. Bukti P – 6 BT : Foto copy foto-foto material yang telah dan sedang di pabriasi ;
 30. Bukti P – 7 BT : Foto copy foto-foto pengerjaan konstruksi pada area proyek;
 31. Bukti P – 8 BT : Foto copy tanda terima surat peringatan pembayaran, tertanggal 1 Juli 2024 ;
 32. Bukti P – 9 BT : Foto copy surat peringatan pembayaran Nomor : EIP/Ltr/ESL/014/VII/24, tanggal 23 July 2024 ;
 33. Bukti P – 10 BT : Foto copy Tanda Terima Surat Peringatan Pembayaran ;
- Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1, Bukti P – 5 A sampai dengan Bukti P – 5 E, Bukti P – 7, Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P – 8 BT adalah foto copy sesuai dengan aslinya ; Bukti P – 2 sampai dengan Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P – 18, Bukti P – 1 BT sampai dengan Bukti P – 5 BT, Bukti P – 9 BT, dan Bukti P – 10 BT adalah foto copy dari foto copy ; sedangkan Bukti P – 6 BT, dan Bukti P – 7 BT adalah foto copy dari foto di lokasi proyek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ALFI BAHAR.

- Bahwa saksi bekerja di PT.Energi Indonesia Persada (Penggugat) sebagai Site Engineer ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Energi Indonesia Persada sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini ;
- Bahwa PT.Energi Indonesia Persada itu bergerak di bidang konstruksi, biasanya kita mengerjakan proyek Engineering misalnya pembangkit dan transmisi listrik dan sipil ;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis susunan Direksi PT.Energi Indonesia Persada, karena saksi sempat keluar masuk kerja, tetapi sekarang saksi masih bekerja di PT.Energi Indonesia Persada ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ir.Sutoyo hanya sebatas saksi sebagai karyawan ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan pernah melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Ir.Sutoyo, jenjang mekanisme rantai komando nya biasanya kalau dari Bapak Ir.Sutoyo ke Project Manager dulu lalu ke Site Manager lalu ke saksi ;
- Bahwa Bapak Ir.Sutoyo pernah memerintahkan suatu pekerjaan kepada saksi lebih bersifat teknis saja ;
- Bahwa secara eksternal, PT.Energi Indonesia Persada pernah bekerja sama dengan PT.Excellen Silo Leaching, khusus dalam proyek ini dalam bidang pengerjaan saluran kabel tegangan menengah yang 35 KV di pulau Sebuku di Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, PT.Energi Indonesia Persada bekerja sama dengan PT.Excellen Silo Leaching sejak awal 2023, untuk sampai hari ini belum ada keputusan selesai dan tidak ada kegiatan ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan itu adalah PT.Energi Indonesia Persada sebagai pelaksana ;
- Bahwa benar PT.Energi Indonesia Persada sebagai pelaksana ada ikatan atau perjanjian ;
- Bahwa untuk hal-hal di luar teknis Engineer saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dari pembukaan lahan sampai selesai dan kalau selesai lalu diserahkan, tetapi dalam hal ini belum ada penyerahan karena masih dalam tahap pengerjaan oleh PT.Energi Indonesia Persada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tiba-tiba terhenti atau tidak selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontraknya tetapi saksi melihat ada pengerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut, khusus tugas saksi adalah memfloting gambar dari peta ke aktual ;
- Bahwa kami mendapatkan peta situasi / peta jalur kabel, disitu ada kordinat-kordinat dan kita hanya akan memastikan kordinat-kordinat / patok dari tower itu sesuai dengan kordinat yang sudah ditentukan ;
- Bahwa benar ada tugas dan kewajiban saksi mencocokkan antara gambar dengan keadaan, dan saksi kesana dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2023 mendampingi proses pematokan dan sebagainya ;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14 sudah 40 %, tetapi sekarang terhenti dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya ;

- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Site Manager, dan waktu itu sudah proses sampai dengan pembuatan pondasi sudah selesai, tetapi pada waktu itu dapat informasi dari Site Manager kalau kita akan kembali pulang karena proyek ini tidak lancar ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berdasarkan apa Site Manager mengambil kesimpulan proyek itu tidak lancar karena saksi hanya sebatas teknikal, untuk diluar teknikal misalnya Cash Flow, penjadwalan dan sebagainya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mencocokkan antara memfloting gambar dari peta ke aktual itu berdasarkan tugas pokok dan fungsi saksi ;
- Bahwa setiap hari saksi turun kelapangan untuk mencocokkan gambar tersebut dengan aktualnya dan saksi juga tinggal di sana ;
- Bahwa tower yang akan dibangun itu ada 85 (delapan puluh lima) titik, jadi setiap titik itu ada kordinatnya, tugas saksi dan surveyor memastikan bahwa kordinat yang sudah direncanakan itu benar-benar sesuai dengan yang ada dilapangan, jadi pekerjaan saksi setiap hari itu menyusuri untuk memastikan bahwa tower 1 (satu) sampai dengan tower 85 (delapan puluh lima) itu sesuai dengan kordinat yang sudah direncanakan ;
- Bahwa untuk pondasi yang sudah selesai ada 14 (empat belas), untuk pancang \pm 80 (delapan puluh) dan jalur sudah selesai ;
- Bahwa 40 % (empat puluh) persen itu dari yang saksi sebutkan tersebut tetapi sekarang saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan partner bisnis antara PT.Energi Indonesia Persada dengan PT.Excellen Silo Leaching ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik proyek tersebut adalah PT.Excellen Silo Leaching, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai tagihan PT.Energi Indonesia Persada ke PT.Excellen Silo Leaching ;
- Bahwa kalau saksi pribadi saksi membuat progres itu dari kumpulan beberapa jalur yang sudah dibersihkan, berapa pancang yang sudah ditanam, berapa tower yang sudah dibangun, dan pabrikasi tower yang sudah dilakukan, itu akumulasinya untuk penyelesaiannya sudah 40 % ;
- Bahwa kalau berita acara progres pekerjaannya itu biasanya sebatas misalnya kalau mau meeting mingguan kita harus melampirkan bukti bahwa pekerjaan kita sudah berapa banyak ;
- Bahwa benar progres penyelesaiannya itu baru 40 % (empat puluh persen) ;
- Bahwa saksi tidak ingat kontraknya itu berapa lama kalender ;

2. RIZKY MARTA.

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa benar saksi atasannya Alfi Bahar yang sebagai Site Engineer ;
- Bahwa benar saksi telah menerima laporan dari Site Engineer mengenai penyelesaian pengerjaan proyek tersebut sudah 40 % ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Site Engineer tersebut setiap hari, sifatnya ada laporan harian tetapi setiap minggu kita juga membuat laporan ke PT. Excellen Silo Leaching ;
- Bahwa setiap minggunya membuat laporan ke PT. Excellen Silo Leaching, karena setiap minggunya kita meeting dengan ke PT. Excellen Silo Leaching yang membahas kemajuan pekerjaan dan kita membahasnya setiap hari sabtu ;
- Bahwa terakhir kemajuannya sudah sekitar 40 % (empat puluh persen) sampai 50 % (lima puluh persen) ;
- Bahwa pekerjaannya itu pekerjaan membangun tower untuk saluran listrik 35 KV di Pulau Sebuku Kalimantan Selatan antara PT. Excellen Silo Leaching dengan PT. Energi Indonesia Persada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontraknya, saksi hanya dibagian lapangan ;
- Bahwa yang direncanakan 87 (delapan puluh tujuh) tower, yang sudah kita selesaikan 100 % (seratus persen) sebanyak 19 (sembilan belas) tower, yang 90 % (sembilan puluh persen) ada 3 (tiga) tower tetapi ada beberapa pekerjaan yang sedang kita kerjakan antara lain galian ada 39 (tiga puluh sembilan) tower dan tiang pancang sudah keseluruhan, jadi kekurangannya masih banyak tetapi sekarang berhenti ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa sebabnya berhenti, tetapi pada waktu bulan Desember 2023 kita disuruh pulang oleh kantor karena proyek sementara berhenti tetapi saksi tidak mencari tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari site Engineer lalu saksi melaporkan lagi kepada Projek Manager ;
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan mingguan biasanya saksi diskusi dulu dengan Projek Manager, lalu saksi tidak mengetahui Projek Manager melaporkan lagi kepada siapa ;
- Bahwa laporan saksi kepada Projek Manager itu tidak berkaitan dengan termin pembayaran, kalau dilapangan itu hanya progres saja, tentang nilainya berapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa laporan yang saksi buat kepada Projek Manager sudah sesuai dengan keadaan dilapangan, dan sebelum saksi pulang saksi sempat memonitoring pekerjaan dan itu sudah disepakati oleh PT. Excellen Silo Leaching ;
- Bahwa laporan pekerjaan mengenai 19 (sembilan belas) tower yang sudah diselesaikan tersebut sudah divalidasi oleh PT. Excellen Silo Leaching, tetapi disana tidak ada berita acara serah terimanya ;

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa sampai sekarang proyek nya masih ada tetapi terbengkalai begitu saja dan sampai saksi pulang masih begitu saja ;

3. SYAFRIL JOHARI.

- Bahwa saksi bekerja di PT.Energi Indonesia Persada (Penggugat) sebagai Projek Manager ;
- Bahwa benar secara jenjang organisatoris saksi menerima laporan dari Site Manager ;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari Site Manager itu secara tertulis, bentuk laporannya adalah laporan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan ;
- Bahwa khusus antara PT.Energi Indonesia Persada dengan PT. Excellen Silo Leaching, mengerjakan saluran transmisi 35 KV di Pulau Sebuku Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kalau dalam laporan sudah mencapai sekitar 40 % (empat puluh persen), antara lain terdiri dari pekerjaan jalur transmisinya, pekerjaan pondasi, pekerjaan engineering, pekerjaan persiapan dari sipil dan kordinasi pekerja, pekerjaan pabrikasi yang dilaksanakan ;
- Bahwa kalau untuk towernya terakhir yang kita laporkan untuk penagihan itu ada sekitar 22 (dua puluh dua) tower dari 87 (delapan puluh tujuh) tower, tetapi di luar itu ada tower-tower yang setengah jadi dan ada beberapa material-material yang sudah kita beli ;
- Bahwa yang sudah jadi ada 22 (dua puluh dua) tower, terdiri dari 19 (sembilan belas) tower yang sudah selesai 100 % sedangkan yang 3 (tiga) towernya lagi sudah jadi tetapi masih ada kekurangan karena tinggal pengiriman untuk galvanis saja ;
- Bahwa untuk mengerjakan itu ada kontraknya, nama kontraknya, Kontrak Pekerjaan Saluran Transmisi 35 KV Tahap 1 Leaching di Pulau Sebuku ;
- Bahwa yang menanda-tangani kontaknya adalah Direktur PT.Energi Indonesia Persada Bapak Sutoyo, sedangkan dari PT. Excellen Silo Leaching oleh Direktur sama Wakil Direktur tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa nilainya kontraknya ± Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian ;
- Bahwa sistim pembayarannya itu pertermin dibagi 2 (dua), yaitu ada material dan ada pengerjaan konstruksi ;
- Bahwa yang sudah dibayarkan baru uang muka untuk kedua-duanya (material utama dan pengerjaan konstruksi) yaitu sejumlah 20 % dari nilai kontrak jadi sekitar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan itu dikerjakan oleh PT.Energi Indonesia Persada dan sudah dibayarkan ;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ada pembayaran 40 % sebelum material dikirim

kemudian 20 % setelah material dikirim, 10 % setelah pekerjaan selesai 100 % dan 5 % retensi;

- Bahwa dasarnya saksi membayarkan pertermin, untuk pekerjaan konstruksi ada laporan dari lapangan yang dibuat oleh PT.Energi Indonesia Persada kemudian diajukan oleh Projek Manager di lapangan lalu setelah ACC diajukan kemudian keluarlah sertifikat pembayaran, sedangkan untuk pekerjaan material itu ada pemeriksaan lapangan dan pengecekan dipabrikasi ;
- Bahwa PT.Energi Indonesia Persada kantornya di Jakarta Barat tetapi kalau untuk Kantor Operasionalnya di Jalan Sungai Sambas Jakarta Selatan, kalau Kantor PT. Excellen Silo Leaching beralamat di Jalan Pluit Utara Raya Jakarta Utara ;
- Bahwa caranya bisa cairnya pembayaran pertermin tersebut, sesudah kita menerima lapor dari lapangan lalu kita membuat laporan, kemudian diperiksa oleh PT. Excellen Silo Leaching, kemudian munculah sertifikat pembayaran dan tertuang nilai akhirnya lalu kita buat resi untuk pembayaran, untuk material pun juga demikian ;
- Bahwa kalau di PT.Energi Indonesia Persada prosesnya sama kita dari PT.Energi Indonesia Persada setelah pemeriksaan dan sebagainya kemudian ada format dari PT. Excellen Silo Leaching lalu kemudian mereka periksa dan setelah ACC munculah nilai pembayaran nya ;
- Bahwa setahu saksi sejauh ini pernah ada pembayaran senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tetapi tu tidak pernah diterangkan untuk pembayaran yang mana ;
- Bahwa kalau untuk konstruksi kita masukkan duluan, jadi kalau untuk konstruksi itu untuk tagihan bulan Oktober jadi begitu dibayarkan itu dianggap untuk pembayaran invoice yang pertama dari senilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) baru di bayarkan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan ;
- Bahwa kalau untuk kenapa berhentinya proyek tersebut, informasi yang saksi terima dari pihak PT. Excellen Silo Leaching karena ada masalah di internal mereka. PT. Excellen Silo Leaching ini adalah perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan PT. Silo dengan PT. Excellen, tetapi yang terikat kontrak adalah PT. Excellen Silo Leaching ;
- Bahwa proyek tersebut sampai terhenti, dari PT. Excellen Silo Leaching mengatakan kalau mereka ada masalah internal ;
- Bahwa kalau dari informasi yang saksi dapatkan dari beberapa kali rapat dengan mereka, pembiayaan proyek itu 100 % dari PT. Excellen, jadi waktu itu Direktornya Mr.Sun mengatakan kalau tidak ada pembayaran lagi karena kami

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

pekerjaan disana juga berhenti sehingga ada biaya terus untuk pekerja disana, sehingga kita meminta pekerja yang ada disana untuk pulang ;

- Bahwa waktu itu kita diminta untuk menyelesaikan perapihan karena untuk penggalian pondasi ada lubang dan sebagainya dan kemungkinan akan dilanjutkan tetapi sampai sekarang pun tidak ada kejelasan apakah itu dihentikan total atau dilanjutkan dan disitu ada kerugian ;
- Bahwa kita membuat invoice-invoice untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan, ada 2 (dua) invoice yang sudah keluar sertifikat pembayarannya yaitu untuk pekerjaan konstruksi 1 dan pekerjaan material yang Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian material Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pada saat diminta untuk berhenti diminta untuk menghitung berapa pekerjaan dilapangan yang sudah dikerjakan. Kemudian saksi menugaskan Sdr. Rizky Marta bersama dengan Projek Manager pengganti dari PT. Excellen Silo Leaching untuk verifikasi di lapangan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, kemudian dari yang sudah diverifikasi lalu PT.Energi Indonesia Persada membuat invoice untuk konstruksi ke 2 itu yang sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dari perkembangan-perkembangan berikutnya karena itu dihentikan kemudian melihat potensi kerugian karena pekerjaan dihentikan, kemudian kita tagihkan lagi sisa 15 % dari pekerjaan konstruksi yang sudah kita tagihkan ;
- Bahwa dari konstruksi sampai 1 dan konstruksi 2 sekitar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Kemudian ada lagi untuk material pertama yang sudah kita invoicekan karena invoice nya itu baru material sebelum dijadikan sedangkan materialnya sendiri sudah jadi, jadi kita tagihkan lagi sisanya 35 % dimana material yang 40 % yang kita tagihkan ini nilai material yang sudah diakui disertifikat pembayaran itu bernilai Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa totalnya Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) itu dari material-material yang sudah kita beli dari pabrikasi, kemudian ada juga karena ini barang harusnya sudah diambil dan dikirim ke lokasi karena ini dihentikan, kita dari pihak pabrikasi karena biaya sewa gudang dan lain sebagainya jadi kita masukkan dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember itu senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sudah termasuk dengan PPN. Jadi total yang kita tagihkan itu sejumlah Rp.20.700.000.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Rp.20.700.000.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah) itu yang sudah terlanjur dibeli dan yang dikerjakan dilapangan, dan itu sudah dikomunikasikan dengan PT. Excellen Silo Leaching, lalu tanggapannya pertama

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

karena sudah kembali ke China ;

- Bahwa pembangunan tower-tower itu rencananya untuk pembangunan pabrik Leaching (Bahan-Bahan Tambang) karena disana banyak tambang ;
- Bahwa kalau untuk Projek Manager yang sebelumnya yang saksi ketahui terakhir sempat saksi mengirim E-mail tetapi E-Mail nya disana sudah tidak bisa menerima ;
- Bahwa komunikasi kalau melalui E-Mail langsung diminta ke Projek Manager nya yaitu Mr.Men Yong Sen, tetapi sampai sekarang tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti T – 1, yang tanda tangan di Bukti T – 1 adalah Bapak Sutoyo kemudian Direktur nya pada saat itu masih Mr.Huang, kemudian Wakil Direktur nya Bapak Efendi Tios tetapi posisinya terakhir itu untuk Direktur nya Mr.Sun sudah berganti dan itu ada perubahan aktanya ;
- Bahwa Mr.Sun juga sudah tidak disini, setahu saksi sudah pulang ke China, yang masih ada di sini Wakil Direktur nya yaitu Bapak Efendi Tios ;
- Bahwa kalau kantornya PT. Excellen Silo Leaching masih ada di Pluit, dan masih ada operasional karena setahu saksi Bapak Efendi Tios itu Direktur Utama dari PT.Silo dan PT.Silo sendiri masih beroperasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, dari PT. Excellen Silo Leaching berencana untuk melanjutkan proyek akan tetapi sampai dengan sekarang kita juga belum mengetahui kelanjutannya seperti apa ;
- Bahwa benar yang memberhentikan proyek tersebut bukan dari PT.Energi Indonesia Persada akan tetapi dari PT. Excellen Silo Leaching karena tidak adanya pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi, barang-barang yang sudah dipesan tidak bisa digunakan ditempat lain atau digunakan kini untuk perusahaan lain karena untuk 70 KV itu sekarang PLN sudah tidak ada lagi, PLN menggunakannya 150 KV lalu kemudian plat besi yang digunakan juga plat besi spesial, jadi barang itu dipesan dan dibuat khusus untuk PT. Excellen Silo Leaching tersebut ;
- Bahwa kalau yang sudah keluar sertifikat pembayaran, sudah sama-sama disepakati dan sesuai dengan dilapangan kemudian untuk pekerjaan yang konstruksi terakhir sudah sesuai dengan keadaan dilapangan, kita lakukan itu berdasarkan berita acara dilapangan, lalu kalau untuk material yang sudah kita adakan diluar dari yang tagihan yang sudah keluar sertifikat pembayarannya material itu sudah kita adakan dan sedang dalam proses pabriksi ;
- Bahwa terkait dengan gudang, ada beberapa material yang memang harus digudang yang tertutup yang ada atap dan segala macam tetapi ada juga material

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan invoice-invoice, invoice-invoice tagihannya itu sudah pernah dikirimkan kepada Tergugat, hanya 1 (satu) yang belum yaitu untuk sewa gudang tetapi itu belum kita buat invoice nya karena masih berjalan ;
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. Excellen Silo Leaching kepada PT.Energi Indonesia Persada adalah 20 % uang muka dan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa invoice yang sudah dibayarkan oleh PT. Excellen Silo Leaching kepada PT.Energi Indonesia Persada totalnya sejumlah Rp.7.769.460.137,- (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan Januari invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Excellen Silo Leaching kepada PT.Energi Indonesia Persada sejumlah Rp.8.985.209.033,- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa benar invoice-invoice yang terdapat pada posita angka 11 didasarkan pada pekerjaan yang ada di dalam perjanjian ;
- Bahwa benar nilai yang ada di dalam perjanjian yang belum terbayar Rp.8.985.209.033,- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dikurangi Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari invoice yang di angka 11 posita, point a, b, sudah ada sertifikasi pembayaran dan sudah diakui oleh PT. Excellen Silo Leaching, sedangkan untuk point c memang belum keluar sertifikasi pembayaran nya tetapi tagihan berdasarkan berita acara lapangan yang sudah ditanda-tangani kedua belah pihak, karena sudah tidak ada orang disini yang memverifikasi dan sebagainya, kita sudah mengirim E-Mail tetapi tidak ada tanggapan sama sekali ;
- Bahwa total invoice yang belum dibayarkan itu belum termasuk dengan sewa gudang ;
- Bahwa pembayaran gudang dan pembayaran yang lainnya itu tidak termasuk pekerjaan yang diperjanjikan di dalam perjanjian, karena harusnya berdasarkan kontrak barang itu sesudah diperiksa, kita tagihkan lalu dibayarkan kemudian kita kirim ke lapangan, karena tidak ada pembayaran sama sekali sehingga barang itu tidak bisa kita kirimkan ke lapangan / ke lokasi, jadi kita kena beban untuk sewa tempat / gudang ;
- Bahwa kalau dari kontrak sudah lewat waktunya lalu kalau untuk stop, saksi sempat meminta untuk secara resmi dikeluarkan surat tetapi sampai sekarang tidak ada surat secara resmi yang dikeluarkan dari Direktur PT. Excellen Silo Leaching ;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan perjanjian kontrak, dan kalau untuk hidup lagi berarti kontrak nya harus di Adendum ;

- Bahwa masih ada kemungkinan untuk berjalan tetapi kita tidak bisa menanggung biaya terus menerus ;
- Bahwa yang surat pemberhentian pekerjaan itu kita sub meeting saja dengan Mr.Sun dan waktu itu masih ada Projek Manager nya, tetapi belum ada surat pemberhentian, kita sudah mintakan tetapi sampai sekarang belum ada surat tertulis pemberhentian, sedangkan berhentinya pekerjaan untuk mengurangi kerugian lebih lanjut ;
- Bahwa aset-aset / barang-barang PT. Excellen Silo Leaching masih ada dilapangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka membantah dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto copy Surat Perjanjian, Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 ;
2. Bukti T – 2 : Foto copy Invoice, No. EIP/INV/410/IV/20, tanggal 4 April 2023 ;
3. Bukti T – 3 : Foto copy Invoice, No. EIP/INV/409/IV/23, tanggal 4 April 2023 ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy Invoice, No. EIP/INV/448/X/23, tanggal 27 November 2023 ;
5. Bukti T – 5 : Foto copy Bukti konfirmasi tagihan BPV ESL – IDR – 23040023, tanggal 10 April 2023 ;
6. Bukti T – 6 : Foto copy Bukti konfirmasi tagihan BPV ESL – IDR – 23120009, tanggal 18 December 2023 ;
7. Bukti T – 7 : Foto copy Formulir Pengiriman Uang ;
8. Bukti T – 8 : Foto copy Formulir Pengiriman Uang, tanggal 19 Desember 2023;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 8 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2024 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban pokok perkara sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat di atas;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tanggisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

- Gugatan Premature karena belum terpenuhinya ketentuan pasal 1234 dan 1238 KUHPerdata, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya Tergugat kurang memahami keseluruhan isi gugatan Penggugat, bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah didasarkan pada Perjanjian Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian EPC (Engineering, Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35 KV untuk unit Proyek Leaching Tahap 1 ESL di Sebaku, Kota Baru Kalimantan Selatan Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada dimana semua invoice / tagihan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat telah dikirimkan kepada Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum dipenuhi semua pembayarannya sebagaimana surat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan juga tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat setelah diteliti secara cermat eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara dan akan diperiksa, dipertimbangkan, diputuskan dalam pokok perkaranya, apakah gugatan Penggugat prematur akan diperiksa terlebih dahulu dengan pembuktian kedua belah pihak oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan prestasi sepenuhnya sesuai Surat Perjanjian EPC (Engineering, Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35 KV untuk unit Proyek Leaching Tahap 1 ESL di Sebaku, Kota Baru, Kalimantan Selatan, dimana tagihan invoice-invoce dari Penggugat seharusnya telah dibayarkan oleh Tergugat per termin akan tetapi pada kenyataannya belum semua dibayarkan bahkan Tergugat

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada tagihan invoice-invoice yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang mana belum dibayarkan oleh Tergugat padahal kenyataannya tagihan invoice-invoice dari Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bertolak dalam uraian gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditarik pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian Surat Perjanjian EPC (Engineering, Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35 KV untuk unit Proyek Leaching Tahap 1 ESL di Sebaku, Kota Baru Kalimantan Selatan Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan tagihan invoice-invoice Penggugat sehingga dapat dikatakan wanprestasi terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok dalil gugatan Penggugat dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 18 dan P – 1 BT sampai dengan P – 10 BT dan menghadirkan saksi-saksinya 3 orang yaitu Alfi Bahar, Rizky Martha dan Syafril Johari;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkaranya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPperdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPperdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara *aquo*, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat yang bersesuaian atau berhubungan satu dengan yang lainnya diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ir. Sutoyo sebagai Direktur PT. Energi Indonesia Persada (pihak II) / Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Huang Shanfu sebagai Direktur Utama PT. Excellen Silo Leaching (pihak I) / Tergugat Nomor : 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan ruang lingkup pekerjaan EPC (Engineering Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35KV untuk proyek Leaching Tahap I ESL di Sebaku, Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan harga tetap sebesar Rp.34.998.018.635,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan pekerjaan EPC tersebut terbagi 2 (dua) kategori, pekerjaan 1. pekerjaan material sebesar Rp.16.576.326.065,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) dan 2. pekerjaan konstruksi sebesar Rp.18.421.692.570,- (delapan belas milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pekerjaan PT. Energi Indonesia Persada (pihak II) / Penggugat sebagaimana terurai dalam perjanjian, tahap pertama : survei, desain, pengadaan, kontruksi, pengujian dan penerimaan pengiriman daya sampai pekerjaan serah terima sesuai dengan persyaratan PLN untuk semua pekerjaan saluran transmisi listrik mulai dari terminal cabinet outlet 35KV substation 150KV dari proyek ferroalloy hingga menara terminal saluran masuk ke gardu induk 35KV dari proyek leaching (termasuk Menara terminal dan semua aksesoris dan pengancang kabel dll);
- Bahwa pekerjaan PT. Energi Indonesia Persada (pihak II) / Penggugat telah melakukan pekerjaannya tahap pertama dengan uang muka 20% sudah dibayarkan Tergugat, dengan rencana pekerjaan 87 tower telah selesai

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

- putusan pengadilan mencapai 90 % tinggal pasang galvanis, 39 tower dalam galian dan tiang pancang dan kemajuan seluruh pekerjaan materiel dan konstruksi dijumlah keduanya mencapai kurang lebih 40%;
- Bahwa sistem pembayaran pekerjaan pertermin dalam material dan konstruksi dengan alurnya Penggugat menerima laporan dari lapangan kemudian diperiksa oleh PT. Excellen Silo Leaching, kemudian munculah sertifikat pembayaran dan tertuang nilai akhirnya, lalu dibuat resi untuk pembayaran dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. Excellen Silo Leaching/Tergugat kepada PT.Energi Indonesia Persada sejumlah Rp.7.769.460.137,- (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan dari invoice No.EIP/INV/448/X/23 yang telah dibayarkan Tergugat Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari invoice Rp.2.751.958.232,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga kurang Rp.1.851.985.232,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari invoice No.EIP/INV/452/XI/23 belum dibayarkan Rp. 4.612.398.458,- (empat milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) serta dari invoice No.EIP/INV/467/II/24 sebesar Rp. 2.520.852.343,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga invoice yang belum dibayarkan Rp.8.985.209.033,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua raus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa proyek pembangunan transmisi 35KV berhenti karena Mr. Sun Direktur Utama PT. Excellen Silo Leaching menghentikan pembayaran invoice-invoice yang ditagihkan dimana disepakati pertermin pembayarannya atau sesuai progress pekerjaan;
 - Bahwa atas penghentian pekerjaan tersebut Penggugat menugaskan saksi Sdr. Rizky Marta bersama dengan Projek Manager pengganti dari PT. Excellen Silo Leaching untuk verifikasi di lapangan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan hasil pekerjaan yang sudah diverifikasi dan PT.Energi Indonesia Persada dibuatkan invoice untuk konstruksi ke 2 sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan terdapat potensi kerugian, maka Penggugat tagihkan lagi sisa 15 % dari pekerjaan konstruksi yang sudah ditagihkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 berupa Surat Perjanjian EPC (Engineering, Procurement & Construction) Saluran Transmisi Listrik 35 KV untuk unit Proyek Leaching Tahap 1 ESL di Sebaku, Kota Baru Kalimantan Selatan Nomor : 002/ESL/DIR-

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Penggugat / PT. Excellen Silo Leaching dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.998.018.635,00,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P – 1 berkorelasi dengan bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 5 E membuktikan benar Penggugat telah melakukan sebagian pekerjaannya telah selesai dikerjakan sebagaimana perjanjian oleh karena itu Penggugat menagihnya / invoice pembayaran atas pekerjaannya kepada Tergugat (vide bukti P – 1 BT sampai dengan bukti P – 4 BT);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat Alfi Bahar, Rizky Martha dan Syafril Johari diperoleh fakta hukum, pekerjaan Penggugat dari rencana 87 tower sebagian telah selesai dikerjakan sebanyak 19 tower selesai 100 % dan 3 tower selesai 90 % sedangkan 39 tower dalam proses galian tiang pancang hal ini dapat dihitung hasil pekerjaan seluruhnya mencapai sekitar 40% dan dari progress pekerjaan telah dibuat invoice Nomor : EIP/INV/448/X/23 tanggal 3 Oktober 2023, invoice Nomor : EIP/INV/452/XI/23, tanggal 19 Desember 2023, invoice Nomor : EIP/INV/467/II/24 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat proyek berhenti karena tidak adanya pembayaran lagi oleh Tergugat sebagaimana dalam invoice-invoice Nomor : EIP/INV/448/X/23, invoice Nomor : EIP/INV/452/XI/23, invoice Nomor : EIP/INV/467/II/24 yang ditagihkan oleh Penggugat belum dibayarkan semua, sehingga dapat diartikan Tergugat melakukan prestasi tidak sebagaimana yang dijanjikannya sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, dengan demikian sepanjang mengenai kewajiban atau pembayaran pekerjaan Penggugat oleh Tergugat yang belum dibayarkan semua oleh Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Tegugat dan dalam pembayaran pekerjaan Penggugat oleh Tergugat tersebut apakah dapat dikategorikan suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ini merupakan persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka secara serta merta perikatan ini merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya);

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUHPdata, dimana di dalam Pasal 1238 KUHPdata menyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, sedangkan di dalam Pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan."*;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 membuktikan benar Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pekerjaan dengan sistem pembayaran pertermin pekerjaan, artinya pekerjaan yang selesai dikerjakan oleh Penggugat akan mendapatkan pembayaran akan tetapi setelah dimintakan pembayarannya kepada Tergugat tidak dibayarkan seluruh tagihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas benar Tergugat belum semua melaksanakan prestasinya atau melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan yaitu membayarkan semua invoice-invoice atau semua tagihan kepada Penggugat sebagai pembayaran pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, sehingga dapat diartikan Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat dengan demikian terbuhtilah dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka menyangkal dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut setelah diteliti benar sama dengan bukti-bukti Penggugat khususnya T – 1 berupa surat perjanjian No.002/ESL/DIR-HSF/III/2023 antara PT. Energi Indonesia Persada dengan PT. Excellen Silo Leaching, membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat benar telah

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan pelaksanaan gugatan Penggugat telah sebagian dibayarkan oleh Tergugat (vide bukti T – 2 sampai dengan bukti T – 8) akan tetapi tidak membayarkan seluruh tagihan pembayaran yang harusnya dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian sepanjang mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 agar Tergugat membayarkan tagihan invoice-invoice sebesar Rp.11.746.593.242,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) akan diperhitungkan berdasarkan bukti-bukti Penggugat tagihan invoiceny yang sudah dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membayar sebagian invoice sejumlah Rp.900.000.000,- (vide bukti T – 8) dari tagihan invoice Nomor : EIP/INV/448/X/23 tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.2.751.958.232,- sehingga kurang Rp.1.851.985.232,- (vide bukti P – 2) dan tagihan lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat invoice Nomor : EIP/INV/452/XI/23 tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.4.612.398.458,- (vide bukti P – 3) serta invoice Nomor : EIP/INV/467/II/24 tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.520.852.343,- (vide bukti P – 4) sehingga seluruh tagihan invoice yang belum dibayarkan berjumlah Rp.8.985.209.033,- (vide bukti P – 13), maka terbukti pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat sejumlah Rp.8.985.209.033,- dengan demikian petitum nomor 3 tersebut patut dikabulkan dengan jumlah yang telah diperhitungkan sebagaimana dalam dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka pembangunan transmisi 35KV telah mengeluarkan pembelian materiel yang saat ini sebagian masih tersimpan di gudang, dan akibat berhentinya proyek Pembangunan transmisi 35KV Penggugat menderita kerugian dan sesuai perhitungan berdasarkan pembelian alat/barang untuk proyek pembangunan transmisi sebagaimana invoice-invoiceny untuk pekerjaan konstruksi dari progress payment yang ditahan 10% dan retensi 5% sebesar Rp.1.256.384.209,- dan material yang tersimpan di gudang yang memerlukan sewa sebesar Rp.1.505.000.000,- total jumlah seluruhnya Rp.2.761.384.209,- maka jumlah kerugian akan diterakan dalam perhitungan jumlah kerugian Penggugat adalah

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 mengenai sita jaminan dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita dan Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan sita jaminan dari Penggugat, sehingga tidak pernah mempertimbangkannya untuk dilakukan penyitaan terhadap obyek perkara maka petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 6 mengenai Penggugat berhak menjual barang yang diletakan sita jaminan dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan Majelis Hakim tidak pernah menetapkan penyitaan terhadap obyek perkara maka petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 7 mengenai penghukuman bunga keterlambatan pembayaran sebesar 1 % / bulan atau 12 % tahun dari jumlah seluruh kerugian Penggugat dan mengenai bunga dalam hal besarnya yang belum diatur dalam perjanjian, sebagaimana dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur sebesar 6 (enam) % pertahun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara tentang bunga yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi batas maksimal sebesar 6 (enam) % pertahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bunga keterlambatan pembayaran sebesar 6 (enam) % pertahun atau 0,5 (nol koma lima) % perbulan yang seharusnya dipakai dalam penghitungan bunga dan mengenai pembayaran sejumlah uang telah dikabulkan dengan ganti kerugiannya harus dibayarkan oleh Tergugat dari perbuatan ingkar janjinya Tergugat, dengan demikian pembayaran uang tersebut berasal dari perbuatan wanprestasi bukan berasal dari utang piutang biasa antara Penggugat dengan Tergugat berikut mengenai bunga keterlambatan pembayaran sifatnya semacam uang paksa yang tidak dapat diterapkan dalam putusan mengenai pembayaran sejumlah uang, dengan demikian petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 tentang uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan secara suka rela, oleh karena putusan ini mengenai dan mengandung pembayaran sejumlah uang sebagaimana uraian pertimbangan hukumnya maka petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*) dan berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya syarat-syarat yang memenuhi ketentuan hukum untuk dapat diambil putusan serta merta tersebut maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dipaparkan diatas untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa gugatan biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan. Aturan ini berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain. Secara eksplisit, pasal 183 HIR ini berisi tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tagihan invoice-invoice yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.8.985.209.033,00,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp.2.761.384.209,00,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,00,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, tanggal 05 April 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti, dan telah disampaikan secara elektronik (*e-litigation*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H.,M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Doly Siregar,SH.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Pengandaan Berkas | Rp. 18.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 56.000,- |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | Rp. 10.000,- + |

Jumlah Rp.209.000,-